



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 80 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 008);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 004);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 010);

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## **Pasal 2**

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.195.672.609.414,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer ; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.100.250.000.000,00 (Seratus Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.335.440.074,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.914.559.926,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.000.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah).

## **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.335.440.074,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah)., yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet;



- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.060.000,00 (Sembilan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.167.865.057,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.300.000,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.101.973,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.573.134.570,00 (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
  - (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).
  - (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.150.900.471,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
  - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.601.230.980,00 (Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
  - (10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.18.010.610.957,00 (Delapan Belas Milyar Sepuluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.914.559.926,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.797.515.019,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Belas Rupiah);
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.662.731.485,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.454.313.422,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

## **Pasal 7**

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## **Pasal 8**

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.000.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Giro; dan
  - b. Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah).

## **Pasal 9**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.072.505.882.000,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.022.505.882.000,00 (Satu Triliun Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

## **Pasal 10**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.022.505.882.000,00 (Satu Triliun Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 935.945.919.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.792.657.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

## **Pasal 11**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

## **Pasal 12**

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.000.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah)., yang direncanakan dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 43.000.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah).

## **Pasal 13**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.195.672.609.414,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 798.070.246.640,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 388.115.644.955,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 349.645.601.685,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.409.000.000,00 (Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

## **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 232.318.029.274,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.665.177.117,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah).
  - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.435.093.157,00 (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
  - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 139.014.296.400,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.462.600,00 (Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

### **Pasal 16**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 160.284.333.500,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 160.284.333.500,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

### **Pasal 18**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 58.116.727.414,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 58.116.727.414 (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah);

- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.200.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Penyertaan modal Daerah .

## **Pasal 20**

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.200.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

## **Pasal 21**

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan sub rincian objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

## **Pasal 22**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal, 29 Desember 2023

**Pj . BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**NUNU ANDRIANI**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal, 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.  
NIP. 19790516 200501 1 006**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 080**